

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENDAFTARAN
KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
(Studi di Lubuk Sikaping)

Oleh :

YOLANDA FITRI

02 940 118



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007

No Reg.: 115 / PK II / VIII/ 2007

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
STUDI DI LUBUK SIKAPING**

(Nama: YOLANDA FITRI, No. BP:02940118, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah halaman: 64, Tahun 2007)

ABSTRAK

Dalam usaha mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mampu untuk membuka perusahaan-perusahaan. Untuk menghindari agar tidak terjadi persaingan curang diantara perusahaan-perusahaan itu maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Undang-Undang itu telah ditentukan bentuk-bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan, dan salah satu diantaranya adalah badan hukum koperasi.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendaftaran koperasi di Lubuk Sikaping maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pendaftaran Koperasi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Studi di Lubuk Sikaping dengan membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tata cara pendaftaran koperasi di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada, bagaimana penerapan sanksi terhadap koperasi yang tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan dan kendala-kendala di lapangan sehubungan dengan pendaftaran koperasi dan bagaimana cara mengatasinya.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Pendekatan Yuridis Nostologis* dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan *wawancara* secara resmi terstruktur dengan Kasie Pendaftaran Perusahaan, PPNS-WDP pada Kantor Dinas Perindagkop serta pihak-pihak lain yang terkait. Disamping melakukan wawancara, penulis juga mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan (*studi dokumen*). Analisa data dilakukan secara *kualitatif*.

Setelah penulis membahas hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan pendaftaran Koperasi di Lubuk Sikaping telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Untuk Lubuk Sikaping dilakukan pada KPP Kantor Dinas Perindagkop Lubuk Sikaping. Kedua, pelaksanaan pendaftaran Koperasi di Lubuk Sikaping belum dilakukan secara optimal karena berbagai kendala. Untuk mengatasinya telah dilakukan berbagai upaya yang pada umumnya bersifat represif. Ketiga, tindak pidana dalam Wajib Daftar Perusahaan yang penentuan hukunya disempangi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 414/TU/1098/PID.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam pembangunan ekonomi sekarang ini, masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah berkewajiban memberi pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan pengarah dan bimbingan serta iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan nyata.

Menurut G. Karta Saputra, ciri-ciri positif demokrasi ekonomi adalah :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, karena tidak mengenai system pertentangan kelas.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- d. Potensi, inisiatif, dan daya karya atau kreatif setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.¹

Dengan adanya pernyataan tersebut terlihat bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk berpartisipasi melalui peran sertanya dalam memacu dan mengembangkan perekonomian dengan mendirikan perusahaan-perusahaan baik perusahaan lokal, perusahaan asing maupun kerjasama antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing.

Maraknya perusahaan-perusahaan di Indonesia menyebabkan timbulnya bermacam-macam persaingan, sehingga apabila tidak dikontrol maka dikuatirkan

¹ G. Karta Saputra, dkk 1993 *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta

dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang tercantum dalam Bab III pasal 5 ayat 1, yaitu: "Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan". Kegunaan wajib daftar perusahaan di samping untuk memberikan perlindungan, wajib daftar perusahaan juga memberi pembinaan bagi dunia usaha dan perusahaan, kegunaan itu terasa sekali khususnya untuk golongan ekonomi lemah, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha.

Beraneka ragam perusahaan yang wajib untuk didaftarkan dan salah satu diantaranya adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. Kehadiran koperasi ini telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara Indonesia yang langsung menyentuh kehidupan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu diberikan perlindungan dan pembinaan oleh pemerintah.

Menurut R. T. Sutantya R. Hadikusuma, S.H. dan Dr. Sumantoro menyatakan bahwa Sebagai koperasi Indonesia harus menyadari bahwa didalam dirinya terdapat kepribadian Indonesia, yaitu sifat-sifat manusia yang dipenuhi keadaan, tempat lingkungan, suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, Kegotongroyongan, Kekeluargaan dan Kebhinekatunggalikaan.²

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab IV pasal 9 disebutkan bahwa koperasi sebagai badan usaha haruslah berstatus badan hukum. Untuk memperoleh status badan hukum, maka akta pendirian koperasi itu harus mendapat pengesahan dari pemerintah. Pengesahan akta

² R. T. Sutantya R. Hadikusumo, 1996. *Pengertian Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta: hlm 129

pendirian itu diumumkan dalam Berita Negara RI, dan sejak saat itu koperasi bersangkutan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab IV pasal 10.

Dalam waktu tiga bulan setelah koperasi menjalankan kegiatannya maka koperasi harus melakukan wajib daftar perusahaan yang tata cara dan prosedurnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Untuk Lubuk Sikaping sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan adalah Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan hukum usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Kewajiban pendaftaran perusahaan juga dimaksudkan untuk mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam setiap tindakan menjalankan usahanya dapat bertindak jujur dan terbuka dengan keadaan sebenarnya, sehingga perusahaan maupun badan usaha tersebut dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Daftar perusahaan juga merupakan alat pembuktian yang sempurna untuk mengatasi permasalahan dari setiap pihak ketiga yang menggugat atau menuntut suatu perusahaan atau badan usaha.

Berdasarkan uraian di atas terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran koperasi, maka timbul keinginan penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang: **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN KOPERASI BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG No.3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN”**, studi di Lubuk Sikaping.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tata cara pendaftaran koperasi di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap koperasi yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan?
3. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala di lapangan sehubungan dengan pendaftaran koperasi dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran koperasi pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap koperasi yang tidak melakukan wajib daftar perusahaan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui di lapangan sehubungan dengan pendaftaran koperasi dan sekaligus mengetahui cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan perkembangan suatu usaha pada umumnya dan koperasi pada khususnya sangat penting artinya bagi peningkatan taraf kehidupan. Untuk memberikan kehidupan yang layak dan untuk memberikan kemakmuran bagi setiap anggotanya dan masyarakat.

Perkembangan koperasi di Lubuk Sikaping sekarang ini cukup pesat. Menurut catatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM jumlah koperasi yang sudah berbadan hukum ada sebanyak 203 buah koperasi dan yang telah melaksanakan wajib daftar perusahaan dari April 2005 sampai Januari 2007 sebanyak 11 koperasi. Hal ini berarti sebanyak 192 buah koperasi yang belum melaksanakan pendaftaran. Dengan demikian ketentuan pasal 5 ayat 1 jo pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan belum sepenuhnya diindahkan dan diterapkan dalam prakteknya. Kondisi yang demikian mengharapkan perhatian serius dari instansi yang terkait terutama dari pihak Pemerintah Lubuk Sikaping. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mendaftarkan perusahaannya. Sampai saat sekarang ini sangat banyak koperasi-koperasi yang mulai bermunculan yang merupakan koperasi binaan dari Dinas Koperasi. Dalam melakukan penelitian penulis mengambil sampelnya sebanyak tiga koperasi, sesuai dengan prosesnya dalam melakukan pendaftaran koperasi, yaitu dimulai dari koperasi yang masih dalam binaan, yang sudah berbadan hukum sampai pada koperasi yang sudah terdaftar dalam wajib daftar perusahaan. Diantara tiga koperasi itu adalah:

I. Koperasi 45 (Primkoferi) Kecamatan Lubuk Sikaping

A. Lahirnya Koperasi 45 (Primkoferi)

Koperasi 45 (Primkoferi) berdiri pada tahun 1990 di Lubuk Sikaping, dalam suatu rapat para veteran. Dalam rapat itu ditetapkanlah akan dibentuknya suatu koperasi sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan anggota veteran dan keluarganya untuk untuk peternakan, usaha warung, melanjutkan pendidikan anak dan lain-lain.

B. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan Koperasi 45 (Primkoferi) ini dibagi dua yaitu :

1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa

C. Unit Usaha

Unit simpan pinjam.

Koperasi 45 (Primkoferi) didaftarkan pada Perindagkop dan UKM Lubuk Sikaping pada tanggal 31 Desember 2005 dan mendapatkan nomor tanda daftar perusahaan bernomor 1947/BH-XVII.

Modal koperasi 45 (Primkoferi) sebesar Rp. 55.254.750,- (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana suka duka dan dana asuransi kematian. Sedangkan sampai saat ini anggota koperasi 45 (Primkoferi) berjumlah 138 orang. Pengurus koperasi 45 (Primkoferi) untuk periode 2005 – 2007 adalah seperti yang terlihat dalam tabel 1 dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan dari uraian sebelumnya sekaligus memberikan saran-saran yang penulis anggap dapat merupakan jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pendaftaran Perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran koperasi di Kota Lubuk Sikaping dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran perusahaan dapat dilakukan oleh pemilik, pengurus atau oleh kuasanya pada Kantor Pendaftaran perusahaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Lubuk Sikaping. Dalam mendaftarkan koperasi harus dilampiri dengan syarat-syarat seperti asli dan copy akta pendirian, Copy KTP pengurus, copy surat pengesahan sebagai badan hukum dan copy izin usaha. Untuk koperasi tanda Daftar Perusahaannya berwarna krem.
2. Sesungguhnya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pendafitara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maupun peraturan-peraturan pelaksanaanya akan dikenakan sanksi pidana, yaitu dendanya setinggi-tingginya antara Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta

Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Akan tetapi dalam prakteknya belum terlaksana sebagai mana mestinya.

3. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Lubuk Sikaping termasuk didalamnya koperasi meskipun telah berjalan baik namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala yang dihadapi baik yang datang dari pengusaha sendiri maupun dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Dari pengusaha yaitu antara lain masih kurangnya kesadaran dari para pengusaha akan arti penting Wajib Daftar Perusahaan. Ini terlihat dari masih banyaknya perusahaan terutama koperasi yang belum mendaftarkan perusahaannya yaitu sekitar 203 koperasi yang berbadan hukum, yang telah melaukan wajib daftar perusahaan hanya 11 koperasi. Pada umumnya mereka baru akan mendaftarkan perusahaannya apabila ada suatu kepentingan tertentu, misalnya ingin mendapat bantuan dana dari pihak lain yang mana pihak tersebut menanyakan status koperasinya apakah sudah terdaftar atau belum hal tersebut ditujukan untuk kepastian dana yang mereka berikan. Dari Kantor Pendaftaran Perusahaan sendiri yaitu antara lain disebabkan oleh keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Untuk mengatasi hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya antara lain dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, menyebarkan informasi mengenai manfaat Wajib Daftar Perusahaan baik melalui spanduk-spanduk, brosur-brosur maupun media informasi lainnya.

B. Saran-Saran

1. Agar tujuan dari Wajib Daftar Perusahaan dapat tercapai secara maksimal hendaknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM lebih berperan aktif dengan meningkatkan pemberian informasi-informasi, penyuluhan-penyuluhan baik secara langsung yaitu dengan penyuluhan langsung ke lapangan, mengadakan pendidikan dan latihan yang berhubungan dengan Wajib Daftar Perusahaan, maupun secara tidak langsung melalui brosur-brosur, spanduk-spanduk dan media informasi lainnya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pengusaha khususnya pihak kopoerasi untuk mendaftarkan perusahaannya.
2. Jumlah tenaga penyidik dan petugas pelaksana pendaftaran perusahaan supaya dapat lebih diperbanyak khususnya bagi tenaga penyidik sehingga dapat sebanding dengan beban tugas yang hendak dilaksanakannya, Disamping itu anggaran yang tersedia penyidik maupun petugas pelaksana Wajib Daftar Perusahaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, salah satu caranya yaitu dengan menambah honor bagi penyidik dan petugas pelaksana Wajib Daftar Perusahaan lainnya.
3. Untuk dapat menyelenggarakan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, hendaknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya yang terkait sehingga dapat membantu penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Misalnya bagi koperasi yang ingin memperoleh fasilitas proyek dari pemerintah diisyaratkan harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan atau jika

koperasi ingin memperoleh kredit dari bank, diwajibkan untuk memperlihatkan Tanda Daftar Perusahaannya terlebih dahulu. Koordinasi ini dapat dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan penyuluhan atau pembinaan untuk meningkatkan pemahaman Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Dengan langkah-langkah seperti ini diharapkan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ichsan**, 1984, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Ali Ridho R.**, 1986, *Badan Hukum Dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, PT. Alumni Bandung.
- Arifinal Chaniago**, 1984, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- C.S.T. Kansil**, 1976, *Pengantar Hukum Perusahaan Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- G. Karta Saputra**, 1996, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto**, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Djambatan, Jakarta.
- Ima Suwandi**, 1984, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Bhrata Karya Nasara, Jakarta.
- Muhammad Hatta**, 1985, *Koperasi Sebuah Pengantar*, Departemen Koperasi, Jakarta.
- Ninik Widyanti**, 1989, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Panji Anoraga, Ninik Widyanti**, 1993, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Manullang**, 1984, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Libert, Yogyakarta.
- R. T Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro**, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sagimun, M. D.**, 1988, *Koperasi Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian